



P U T U S A N

Nomor : 27 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

Nama : **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA**
bin H. ABDUL GHONI ;
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 05 Juni 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Nglebur, Kecamatan Kedung
Pring, Kabupaten Lamongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lamongan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA bin H. ABDUL GHONI** pada tanggal 16 Februari 2002 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 bertempat di Motel Pantai Kanjeran Surabaya dari hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2002 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 bertempat di Jalan Raya Jenderal Soedirman Lamongan atau setidaknya bertempat antara Jalan Jenderal Soedirman Lamongan sampai dengan Jalan Tol Gresik Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2005 bertempat di Desa Nglebur, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan atau setidaknya bertempat ditempat-tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Terdakwa telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan kejahatan yaitu dengan sengaja dan direncanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan masing-masing terhadap korban SUMIATI, SUYITNO, dan M. ARIFIN, Spd yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya korban SUYITNO dengan mengendarai truk ban engkel sekitar tanggal 16 Februari 2002 sekira pukul 11.30 Wib datang kerumah Terdakwa di Dusun Majenang, Kecamatan Kedungpring dengan tujuan hendak mengurus asuransi truk yang telah dibeli korban dari Terdakwa, selesai melakukan pembicaraan masalah asuransi truk kemudian Terdakwa mengajak korban ke Surabaya untuk jalan-jalan dengan mempergunakan mobil kijang warna merah dan berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 15.00 Wib dan saat itulah timbul niat dari Terdakwa untuk membunuh korban SUYITNO karena korban sebelumnya telah menyerahkan BPKB Truk Ban dobel, serta sertifikat tanah yang terletak di Desa Kedungadem Bojonegoro dan barang-barang tersebut sebagai barang jaminan, ketika sampai Surabaya sekitar pukul 17.00 Wib kemudian korban SUYITNO disuruh oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras di Diskotik Dangdut Bambu Runcing sebanyak 4 botol dan dilanjutkan jalan-jalan kemudian sekitar pukul 21.00 Wib korban diajak ke Motel Kenjeran Surabaya dan sebelum masuk ke dalam kamar Terdakwa menyuruh korban untuk meminum minuman keras tersebut setelah habis 2 (dua) botol dan korban sudah dalam kondisi mabuk Terdakwa memberi korban 2 (dua) slop/sachet Bodrex dan Ponstan agar korban meninggal dunia setelah meminum dan menelan pil Bodrex tersebut dengan minuman keras, tidak beberapa kemudian korban menggeler-gelap dan kejang-kejang dan tidak bangun lagi kemudian Terdakwa memastikan korban meninggal dunia Terdakwa kemudian mengangkat tubuh korban dan dimasukkan ke dalam mobil kijang warna merah di jok tengah yang diparkir didalam garasi Motel kemudian Terdakwa keluar Motel dan menuju ke Pantai Kenjeran untuk membuang mayat korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, selanjutnya karena Terdakwa telah menguasai sertifikat tanah dan BPKB truk ban dobel dan sebuah truk ban engkel kemudian Terdakwa dengan mempergunakan BPKB truk ban dobel mengambil truk tersebut yang waktu itu dibawa oleh sdr. KASNUR di Kecamatan Sroyo Bojonegoro sambil menunjukkan BPKB tersebut bahwa truk tersebut telah dijual korban SUYITNO kepada Terdakwa, sedangkan tanah yang diatasnya berdiri penggilingan padi dijual oleh Terdakwa kepada saksi

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan truk ban engkel Terdakwa membuat kwitansi palsu seolah-olah truk tersebut telah dijual oleh SUYITNO kepada Terdakwa dan ditujukan kepada keluarga korban SUYITNO karena truk ban engkel tersebut BPKBnya masih berada ditangan istri korban kemudian meminta kepada Terdakwa untuk menjual truk tersebut dan selanjutnya dijual kepada sdr. MUHADI laku Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menerangkan kepada keluarga korban bahwa korban SUYITNO telah pergi ke Kalimantan, Akan tetapi ternyata mayat korban SUYITNO telah ditemukan oleh saksi SAZALI pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2002 di Pantai Kenjeran Surabaya, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NURCAHYO pada tanggal 17 Februari 2002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah laki-laki, umur sekitar dua puluh lima tahun, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh kilo gram, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam, ikal dan berkumis tipis, tatto gambar hati terpanah pada anggota gerak atas sebelah kiri ;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan persentuhan dengan benda tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, dagu dan pada dada serta luka lecet pada dada ;
 3. Sebab kematian korban diduga karena proses peradangan pada kelenjar ludah perut (Pankreatis) ;
- Pada sekitar awal 2002 Terdakwa bersama korban SUMIATI melakukan hubungan kerjasama dalam hal usaha/bisnis meminjamkan uang dengan jaminan BPKB dan usaha pembelian kedelai jenis Amerika yang dibeli dari Surabaya untuk pembuatan tempe dan hubungan bisnis tersebut berjalan dengan lancar dan saling memenuhi kewajibannya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2002 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah korban SUMIATI dengan tujuan untuk diajak ziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya selanjutnya sebelum pergi korban SUMIATI berpamitan kepada anaknya yaitu saksi SUSANTI bahwa akan pergi ke Apotik Sartika untuk membeli obat bersama dengan Terdakwa

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban SUMIATI naik ke dalam mobil milik Terdakwa jenis kijang warna merah dan duduk di jok tengah dan Terdakwa yang menyetir mobil, dan saat meninggalkan rumah korban SUMIATI timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban kemudian ketika melewati Pasar Sugio Lamongan Terdakwa menghentikan kendaraannya dan membeli racun tikus di toko pertanian, ketika perjalanan dilanjutkan ketika sampai di Desa Sumber Aji Terdakwa menghentikan kembali mobilnya dan Terdakwa membeli dua botol sprite di warung sate dan telah dibuka tutup botolnya, ketika sampai di Apotik Sartika Lamongan korban SUMIATI turun dari mobil dan membeli obat, dan saat itulah ketika korban masuk ke Apotik digunakan oleh Terdakwa untuk memasukkan racun tikus kesalah satu botol sprite, setelah korban masuk mobil perjalanan ke Surabaya dilanjutkan dan ketika sampai di depan Stadion Surabaya Jalan Jenderal Soedirman Lamongan Terdakwa menyerahkan botol sprite yang telah dicampur racun tikus kepada korban SUMIATI untuk diminum karena Terdakwa juga meminum sprite, korban SUMIATI tanpa curiga juga meminumnya dan tidak berapa lama ketika sampai di perempatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik korban muntah-muntah dan tidak bergerak lagi, mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa membawa korban SUMIATI putar-putar jalan tol dan ketika melewati jalan tol Surabaya-Gresik arah ke Kebo Mas tepatnya dipintu gerbang tol pengambilan tiket Tandes di Kilo Meter 4.500 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa menghentikan kendaraannya di bahu jalan tol sebelah kiri kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat korban sudah dalam posisi tertidur di jok tengah dengan posisi kepala dekat pintu sebelah kiri selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh korban dengan tujuan untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dunia dengan cara membekap mulut dan hidungnya selama kurang lebih 10 menit dan setelah yakin korban meninggal dunia kemudian Terdakwa membopong tubuh korban Sumiati dengan posisi kaki tetap menyentuh tanah dan diseret sekitar 5 meter dari mobil dan diletakkan di semak-semak dan tubuh korban kemudian ditutupi plastik yang ditemukan di tempat tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah melawati pintu tol Kebomas untuk menghilangkan identitas korban, Terdakwa berhenti dan mengambil uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas milik korban dan tasnya dibuang, sedangkan Terdakwa membuang tubuh korban di jalan tol dengan

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menghilangkan jejak dan dapat menguasai barang-barang milik korban yang berada di tangan Terdakwa antara lain yaitu uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beberapa BPKB sepeda motor, selanjutnya setelah korban dibunuh Terdakwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pergi ke Babat Lamongan ke salah satu rental komputer untuk membuat surat pernyataan hutang seolah-olah korban SUMIATI mempunyai hutang kepada Terdakwa dengan memalsu tanda tangan korban SUMIATI dan ditunjukkan kepada keluarga korban, karena korban SUMIATI tidak pulang kerumah akhirnya keluarga korban melapor ke polisi, akan tetapi ternyata korban sudah ditemukan meninggal dunia di tepi jalan tol Gresik (Tandes) arah ke Kebomas pada sekitar bulan Agustus 2002 oleh saksi YULI AKRIYANTO (petugas patroli jalan tol) hal ini sesuai Visum Et Repertum No. KF : 02.646 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bendrong Moediarso, SpF dokter pada Instalansi kedokteran Forensik Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2002 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah seorang wanita diperkirakan berumur antara dua puluh lima tahun hingga lima puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter dan berat badan enam puluh kilo gram, warna kulit sawo matang dengan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Proses pembusukan dengan warna kehitaman pada sebagian besar tubuh jenazah ;
 - b. Bintik-bintik perdarahan pada ke dua selaput lendir mata ;
 - c. Rongga hidung dan mulut ditemukan cairan warna merah kehitaman ;
 - d. Warna hitam pada dahi, pipi dan dagu ;
 - e. Tanda memar didaerah leher bagian depan ;
 - f. Luka lecet di kedua tungkai bagian bawah;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada otot leher bagian depan ;
 - b. Kelenjar ludah perut warna merah dan lunak ;
 - c. Otak besar dan otak kecil membubur karena proses pembusukan
4. Korban meninggal dapat disebabkan oleh kekurangan udara pernapasan yang diakibatkan oleh gangguan jalan nafas;
- Pada awalnya ketika Terdakwa kenal dengan korban M. ARIFIN, Spd sekitar

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2003 di Pasar Kedungpring Lamongan selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004 Terdakwa dengan korban M. ARIFIN, Spd mengadakan kerjasama usaha toko perhiasan emas, untuk menjalin kerjasama tersebut kemudian sekitar tanggal 1 Oktober 2004 korban telah mentransfer ke Rekening Terdakwa di BCA Lamongan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2004 ditransfer lagi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk Umroh sekalian uang sakunya, sekitar tanggal 8 Oktober 2004 korban M. ARIFIN, Spd mentransfer uang sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Rekening No.0884388879 milik Terdakwa di Bank BCA Cabang Darmo Surabaya, setelah diberitahu oleh korban M. ARIFIN, Spd bahwa telah di transfer uang ke Rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu antara lain :

No.	WAKTU	DIPERGUNAKAN UNTUK	JUMLAH
1.	Oktober 2004	Tambahan Membayar pembelian bangunan rumah kepada Dwi Pramono Warga Desa Nglebor	Rp.39.000.000,-
2.	Oktober 2004	Membeli sebidang tanah dan rumahnya kepada Basuki Warga Perumnas Bojonegoro	Rp.40.000.000,-
3.	Oktober 2004	Beli 2 unit sepeda motor bekas Shogun dan Supra	Rp.15.000.000,-
4.	Oktober 2004	Melunasi kredit mobil Misubishi kuda ke Otto Surabaya	Rp.70.000.000,-
5.	Oktober 2004	Dipinjam IMAM WAHYUDI warga Ds. Mlanggen, Kec. Kedungpring	Rp.47.000.000,-
6.	November 2004	Renovasi rumah yang ada di Desa Nglebor Kedungpring	Rp.51.000.000,-
7.	Desember 2004	Membayar uang muka Avanza di New Satria Surabaya	Rp.33.000.000,-
8.	November s/d Desember 2004	Keperluan lain-lain	Rp. 5.000.000,-
JUMLAH			Rp.300.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menguasai uang milik korban M. ARIFIN, Spd tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd karena kerja sama tersebut hanya akal-akalan dari Terdakwa dan takut karena perbuatannya diketahui oleh korban maka kemudian pada tanggal 31 Desember 2004 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan sopirnya saksi SUWOTO dengan mempergunakan mobil avanza pergi dari Desa Nglebor Kedungpring menuju Lamongan dan dalam perjalanan Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd dengan cara Terdakwa mengajak sopirnya yaitu saksi SUWOTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd dan akan diberi imbalan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesampai di pasar Lamongan Terdakwa menyuruh saksi SUWOTO untuk membeli tali tampar plastik dengan tujuan akan dipergunakan untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd dengan cara dijerat lehernya dari belakang ketika naik mobil Avanza, akan tetapi sampai Terdakwa menjemput korban M. ARIFIN, Spd di tempat penitipan sepeda motor di Stasiun Lamongan belum ada kesepakatan untuk melaksanakan pembunuhan, selanjutnya setelah korban M. ARIFIN, Spd naik mobil kemudian diajak jalan-jalan ke Surabaya untuk menikmati malam tahun baru 2005, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa, korban M. ARIFIN, Spd dan saksi SUWOTO kembali pulang ke Lamongan dan mengantar korban M. ARIFIN, Spd ke tempat penitipan sepeda motor di Stasiun lamongan selanjutnya Terdakwa dan saksi SUWOTO pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 1 Januari 2005, korban menghubungi Nomor Hand Phone milik Terdakwa dan mengucapkan selamat tahun baru, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa yang sudah punya niat membunuh korban M. ARIFIN, Spd maka Terdakwa menawarkan kepada korban untuk diajak jalan-jalan lagi ke Surabaya dan akan dijemput lagi di Stasiun Lamongan dan ajakan tersebut disetujui oleh korban M. ARIFIN, Spd, karena Terdakwa bermaksud membunuh korban dirumahnya kemudian pada tanggal 1 Januari 2005 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menyuruh istri, anak dan pembantunya untuk pergi kerumah orang tuanya/mertua Terdakwa di Desa Mbesur, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan naik mobil Avanza dengan diantar oleh sopirnya SUIS WARDOYO, setelah mengantar istri Terdakwa kemudian saksi SUIS WARDOYO kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan mobil dan kuncinya kepada Terdakwa dan saksi

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUIS WARDOYO pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dengan mempergunakan mobil Avanza pergi ke Stasiun Lamongan untuk menjemput korban M. ARIFIN, Spd dengan tujuan akan diajak jalan-jalan lagi ke Surabaya, dan setelah korban naik mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya hanya putar-putar dan jalan-jalan di dalam kota Lamongan saja selanjutnya Terdakwa yang sudah merencanakan untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd mengajak korban M. ARIFIN, Spd kerumah Terdakwa di Desa Nglebur, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan dan sampai rumah sekitar pukul 16.00 Wib, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke wartel miliknya yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya untuk menemui saksi SUWOTO dan memberitahukan bahwa korban M. ARIFIN, Spd berada dirumahnya dan Terdakwa kembali menawarkan saksi SUWOTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd akan tetapi saksi SUWOTO tetap menolak tawaran atau ajakan dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama korban M. ARIFIN, Spd memutar film BF (Blue Film) hingga korban tertidur disofa dengan posisi membelakangi Terdakwa sedangkan Terdakwa tertidur di lantai, sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa bangun dari tidurnya dan dilihatnya korban M. ARIFIN, Spd masih tertidur di sofa dengan hanya mempergunakan celana dalam kemudian Terdakwa berdiri dan menuju ke garasi untuk mengambil senjata tajam berupa bedok dan menghampiri korban M. ARIFIN, Spd yang masih tidur, kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan bedok kearah leher korban dan menancap dileher sebelah kiri ketika bedok ditarik darah muncrat dari leher korban M. ARIFIN, Spd dan korban berusaha berdiri dari tidurnya akan tetapi jatuh kembali setelah yakin korban M. ARIFIN, Spd meninggal dunia selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh korban M. ARIFIN, Spd ke garasi dengan tujuan akan dinaikan mobil dan dibuang dan rencana tersebut dibatalkan selanjutnya tubuh korban diseret ke kamar tempat penyimpanan pusaka milik Terdakwa dan dikunci dari luar dan kemudian Terdakwa membersihkan darah yang tercecer dilantai dan disofa dengan handuk basah hingga kering, kemudian pada tanggal 2 Januari 2005 sekitar pukul 04.15 Wib Terdakwa pergi kerumah mertuanya untuk menjemput istri, anak dan pembantunya dari Desa Mbesur, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan dengan mempergunakan mobil Avanza dan sampai rumah Terdakwa sekitar

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010



pukul 05.00 Wib kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan alasan untuk membuat tandon air Terdakwa menyuruh saksi DARMAJI dan DARSONO untuk membuat lubang tandon air dibelakang rumah dan selesai sekitar pukul 18.30 Wib kemudian saksi DARMANTO dan DARMAJI disuruh oleh Terdakwa untuk menjaga wartel dan menyuruh istri, anaknya dan pembantunya yaitu saksi ATIN SANATA untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan dikunci dari luar dengan alasan Terdakwa akan melakukan Ritual menanam kepala kerbau, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban M. ARIFIN, Spd dari kamar penyimpanan pusaka diseret dan dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat dibelakang rumah dan selanjutnya tubuh korban ditutup dengan tikar plastik dan ditimbun dengan kapur putih setelah selesai Terdakwa mengepel lagi darah yang tercecer dilantai kemudian menghubungi saksi DARMAJI dan DARSONO di wartel dan disuruh untuk menimbun kembali lubang dengan pesan ketika melakukan penimbunan tidak boleh menoleh kebelakang dengan alasan itu sesuai dengan pesan dukunnya, kemudian tanggal 3 Januari 2005 Terdakwa menyuruh kembali saksi DARMAJI dan DARSONO untuk mengambil pasir di depan rumah agar diurukkan/ditimbunkan dilubang/galian dimana tubuh korban dikubur. Perbuatan Terdakwa terbongkar karena keluarga korban M. ARIFIN, Spd melaporkan ke Polisi bahwa korban telah hilang dan terakhir kali bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah bisnis dan setelah dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui telah membunuh korban M. ARIFIN, Spd dan mayatnya dikubur dibelakang rumah Terdakwa,

Akibat perbuatan Terdakwa, korban M. ARIFIN, Spd menderita luka-luka :

Pemeriksaan Luar :

- | | | |
|--------|---|---|
| Kepala | : | - Hidung tampak bekas luka tekan (bekas V. abuasio/luka lecet ;
- Rambut disebelah kiri bagian belakang hilang ; |
| Leher | : | - Tampak luka robek melingkar pada leher depan ukuran dua puluh kali lima centimeter ; |
| Dada | : | - Tampak bekas luka robek pada pundak kiri (diatas dan selangka) ukuran tujuh kali tiga centimeter) ; |
| Perut | : | - Tidak ada kelainan ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extrimitas atas : - Tidak ada kelainan ;
Extrimits bawah : - Tidak ada kelainan ;
Genetalia : - Batang kelamin tidak didapatkan (bekas dipotong) ;

Pemeriksaan Dalam :

Kepala : - Tidak ada kelainan ;
Leher : - Didapatkan pembuluh darah leher kanan kiri putus ;
Dada : - Tidak ada kelainan ;
Perut : - Tidak ada kelainan ;
Extrimitas atas : - Tidak ada kelainan ;
Extrimits bawah : - Tidak ada kelainan ;
Genetalia : - Batang kelamin tidak didapatkan (bekas dipotong) ;

Kesimpulan : Diduga penderit meninggal karena luka bacok benda tajam pada leher;

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/037/413.206/2005 tanggal 15 Januari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MAHMUDAH NOOR selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KHUP jo 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA bin H. ABDUL GHONI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan kejahatan yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan masing-masing terhadap korban SUMIATI, SUYITNO, dan M. ARIFIN, Spd yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya korban SUYITNO dengan mengendarai truk ban engkel sekitar tanggal 16 Februari 2002 sekira pukul 11.30 Wib datang kerumah Terdakwa di Dusun Majenang, Kecamatan Kedungpring dengan tujuan hendak mengurus asuransi truk yang telah dibeli korban dari Terdakwa, selesai melakukan pembicaraan masalah asuransi truk kemudian Terdakwa mengajak korban ke Surabaya untuk jalan-jalan dengan mempergunakan mobil kijang warna merah dan berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 15.00 Wib dan saat itulah timbul niat dari Terdakwa untuk membunuh korban SUYITNO karena korban sebelumnya telah menyerahkan BPKB Truk Ban dobel, serta sertifikat tanah yang terletak di Desa Kedungadem Bojonegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang-barang tersebut sebagai barang jaminan, ketika sampai Surabaya sekitar pukul 17.00 Wib kemudian korban SUYITNO disuruh oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras di Diskotik Dangdut Bambu Runcing sebanyak 4 (empat) botol dan dilanjutkan jalan-jalan kemudian sekitar pukul 21.00 Wib korban diajak ke Motel Kenjeran Surabaya dan sebelum masuk kedalam kamar Terdakwa menyuruh korban untuk meminum minuman keras tersebut setelah habis 2 (dua) botol dan korban sudah dalam kondisi mabuk Terdakwa memberi korban 2 (dua) slop/sachet Bodrex dan Ponstan agar korban meninggal dunia setelah meminum dan menelan pil Bodrex tersebut dengan minuman keras, tidak berapa lama kemudian korban menggelepar-gelepar dan kejang-kejang dan tidak bangun lagi kemudian Terdakwa memastikan korban meninggal dunia Terdakwa kemudian mengangkat tubuh korban dan dimasukkan ke dalam mobil kijang warna merah di jok tengah yang diparkir didalam garasi Motel kemudian Terdakwa keluar Motel dan menuju ke Pantai Kenjeran untuk membuang mayat korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, selanjutnya karena Terdakwa telah menguasai sertifikat tanah dan BPKB truk ban dobel dan sebuah truk ban engkel kemudian Terdakwa dengan menggunakan BPKB truk ban dobel mengambil truk tersebut yang waktu itu dibawa oleh sdr. KASNUR di Kecamatan Sroyo Bojonegoro sambil menunjukkan BPKB tersebut bahwa truk tersebut telah dijual korban SUYITNO kepada Terdakwa, sedangkan tanah yang diatasnya berdiri penggilingan padi dijual oleh Terdakwa kepada saksi MULYADI dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan truk ban engkel Terdakwa membuat kwitansi palsu seolah-olah truk tersebut telah dijual oleh SUYITNO kepada Terdakwa dan ditujukan kepada keluarga korban SUYITNO karena truk ban engkel tersebut BPKBnya masih berada ditangan istri korban kemudian meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan truk tersebut dan selanjutnya dijual kepada sdr. MUHADI laku Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menerangkan kepada keluarga korban bahwa korban SUYITNO telah pergi ke Kalimantan. Akan tetapi ternyata mayat korban SUYITNO telah ditemukan oleh saksi SAZALI pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2002 di Pantai Kenjeran Surabaya, sesuai

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NURCAHYO pada tanggal 17 Februari 2002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah Laki-laki, umur sekitar dua puluh lima tahun, tinggi badan seratus enam puluh setimeter, berat badan lima puluh kilo gram, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam, ikal dan berkumis tipis, tatto gambar hati terpanah pada anggota gerak atas sebelah kiri ;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan persentuhan dengan benda tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, dagu dan pada dada serta luka lecet pada dada ;
 3. Sebab kematian korban diduga karena proses peradangan pada kelenjar ludah perut (Pankreatitis) ;
- Pada sekitar awal 2002 Terdakwa bersama korban SUMIATI melakukan hubungan kerjasama dalam hal usaha/bisnis meminjamkan uang dengan jaminan BPKB dan usaha pembelian kedelai jenis Amerika yang dibeli dari Surabaya untuk pembuatan tempe dan hubungan bisnis tersebut berjalan dengan lancar dan saling memenuhi kewajibannya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2002 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah korban SUMIATI dengan tujuan untuk diajak ziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya selanjutnya sebelum pergi korban SUMIATI berpamitan kepada anaknya yaitu saksi SUSANTI bahwa akan pergi ke Apotik Sartika untuk membeli obat bersama dengan Tergugat kemudian korban SUMIATI naik kedalam mobil milik Terdakwa jenis kijang warna merah dan duduk di jok tengah dan Terdakwa yang menyetir, dan saat meninggalkan rumah korban SUMIATI timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban kemudian ketika melewati Pasar Sugio Lamongan Terdakwa menghentikan kendaraannya dan membeli racun tikus di toko pertanian, ketika perjalanan dilanjutkan ketika sampai di Desa Sumber Aji Terdakwa menghentikan kembali mobilnya dan Terdakwa membeli dua buah botol sprite di warung sate dan telah dibuka tutup botolnya, ketika sampai di Apotik Sartika Lamongan korban SUMIATI turun dari mobil dan membeli obat, dan saat itulah ketika korban masuk ke Apotik digunakan oleh Terdakwa untuk memasukkan racun tikus kedalam satu botol sprite, setelah korban masuk mobil perjalanan ke Surabaya dilanjutkan dan ketika sampai di depan Stadion Surabaya Jalan Jenderal Soedirman Lamongan Terdakwa

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan botol sprite yang telah dicampur racun tikus kepada korban SUMIATI untuk diminum karena Terdakwa juga meminum sprite, korban SUMIATI tanpa curiga juga meminumnya dan tidak beberapa lama ketika sampai di perempatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik korban muntah-muntah dan tidak bergerak lagi, mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa membawa korban SUMIATI putar-putar jalan tol dan ketika melewati jalan tol Surabaya-Gresik arah ke Kebo Mas (Lamongan) tepatnya dipintu gerbang tol pengambilan tiket Tandes di Kilo Meter 4.500 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa menghentikan kendaraannya di bahu jalan tol sebelah kiri kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat korban sudah dalam posisi tertidur di lantai jok tengah dengan posisi kepala dekat pintu sebelah kiri selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh korban dengan tujuan untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dunia dengan cara membekap mulut dan hidungnya selama kurang lebih 10 menit dan setelah yakin korban meninggal dunia kemudian Terdakwa membopong tubuh korban Sumiati dengan posisi kaki tetap menyentuh tanah dan diseret sekitar 5 meter dari mobil dan diletakkan di semak-semak dan tubuh korban kemudian ditutupi plastik yang ditemukan ditempat tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah melewati pintu tol Kebomas untuk menghilangkan identitas korban Terdakwa berhenti dan mengambil uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas milik korban dan tasnya dibuang sedangkan Terdakwa membuang tubuh korban jalan tol dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan dapat menguasai barang-barang milik korban yang berada ditangan Terdakwa antara lain yaitu uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beberapa BPKB sepeda motor, selanjutnya setelah korban dibunuh Terdakwa pada tanggal dan hari lupa pergi ke Babat Lamongan ke salah satu rental komputer untuk membuat surat pernyataan hutang seolah-olah korban SUMIATI mempunyai hutang kepada Terdakwa dengan memalsu tanda tangan korban SUMIATI dan ditunjukkan kepada keluarga korban, karena korban SUMIATI tidak pulang ke rumah akhirnya keluarga korban melapor ke polisi, akan tetapi ternyata korban sudah ditemukan meninggal dunia di tepi jalan tol Gresik (tandes) arah ke Kebo Mas pada sekitar bulan Agustus 2002 oleh saksi YULI AKRIYANTO (petugas patroli jalan tol) hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No.KF:02.646 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dr. Bendrong Moediarso, SpF dokter pada Instalansi kedokteran Forensik rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2002 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah seorang wanita diperkirakan berumur antara dua puluh lima tahun hingga lima puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter dan berat badan enam puluh kilo gram. warna kulit sawo matang dengan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Proses pembusukan dengan warna kehitaman pada sebagian besar tubuh jenazah ;
 - b. Bintik-bintik perdarahan pada kedua selaput lendir mata ;
 - c. Rongga hidung dan mulut ditemukan cairan warna merah kehitaman ;
 - d. Warna hitam pada dahi, pipi dan dagu ;
 - e. Tanda memar didaerah leher bagian depan ;
 - f. Luka lecet di kedua tungkai bagian bawah ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah di otot leher bagian depan ;
 - b. Kelenjar ludah perut warna merah dan lunak ;
 - c. Otak besar dan otak kecil membubur karena proses pembusukan ;
4. Korban meninggal dapat disebabkan oleh kekurangan udara pernapasan yang diakibatkan oleh gangguan jalan nafas ;
- Pada awalnya ketika Terdakwa kenal dengan korban M. ARIFIN, Spd sekitar bulan Oktober 2003 di Pasar Kedungpring Lamongan selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004 Terdakwa dengan korban M. ARIFIN, Spd mengadakan kerjasama usaha toko perhiasan emas, untuk menjalin kerjasama tersebut kemudian sekitar tanggal 1 Oktober 2004 korban telah mentransfer ke Rekening Terdakwa di BCA Lamongan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2004 ditransfer lagi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk umroh sekalian uang sakunya, sekitar tanggal 8 Oktober 2004 korban M. ARIFIN, Spd menstransfer uang sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Rekening No.0884388879 milik Terdakwa di Bank BCA Cabang Darmo Surabaya, setelah diberitahu oleh korban M. ARIFIN, Spd bahwa telah di transfer uang ke Rekening Ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa selanjutnya Terdakwa mencairkan uang tersebut dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu antara lain :

No.	WAKTU	DIPERGUNAKAN UNTUK	JUMLAH
1.	Oktober 2004	Tambahan Membayar pembelian bangunan rumah kepada Dwi Pramono warga Desa Nglebor	Rp. 39.000.000,-
2.	Oktober 2004	Membeli sebidang tanah dan rumahnya kepada Basuki Warga Perumnas Bojonegoro	Rp. 40.000.000,-
3.	Oktober 2004	Beli 2 unit sepeda motor bekas Shogun dan Supra	Rp. 15.000.000,-
4.	Oktober 2004	Melunasi kredit mobil Misubishi kuda ke Otto Surabaya	Rp. 70.000.000,-
5.	Oktober 2004	Dipinjam IMAM WAHYUDI warga Ds. Mlanggen, Kec.Kedungpring	Rp.47.000.000,-
6.	November 2004	Renovasi rumah yang ada di Desa Nglebor Kedungpring	Rp.51.000.000,-
7.	Desember 2004	Membayar uang muka Avanza di New Satria Surabaya	Rp.33.000.000,-
8.	November s/d Desember 2004	Keperluan lain-lain	Rp. 5.000.000,-
JUMLAH			Rp.300.000.000,-

setelah menguasai uang milik korban M. Arifin, Spd tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd karena kerja sama tersebut hanya akal-akalan dari Terdakwa dan takut karena perbuatannya diketahui oleh korban maka kemudian pada tanggal 31 Desember 2004 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan sopirnya saksi SUWOTO dengan mempergunakan mobil avanza pergi dari Desa Nglebor Kedungpring menuju Lamongan dan dalam perjalanan Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd dengan cara Terdakwa mengajak sopirnya yaitu saksi SUWOTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd dan akan diberi imbalan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), se-sampai di pasar Lamongan Terdakwa menyuruh saksi SUWOTO untuk membeli tali tampar plastik dengan tujuan akan dipergunakan untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd dengan cara dijerat lehernya dari belakang ketika naik mobil Avanza, akan tetapi sampai Terdakwa menjemput korban M. ARIFIN, Spd di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penitipan sepeda motor di Stasiun Lamongan belum ada kesepakatan untuk melaksanakan pembunuhan, selanjutnya setelah korban M. ARIFIN, Spd naik mobil kemudian diajak jalan-jalan ke Surabaya untuk menikmati malam tahun baru 2005, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa, korban M. ARIFIN, Spd dan saksi SUWOTO kembali pulang ke Lamongan dan mengantar korban M. ARIFIN, Spd ke tempat penitipan sepeda motor di Stasiun Lamongan selanjutnya Terdakwa dan saksi SUWOTO pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 1 Januari 2005, korban menghubungi Nomor Hand Phone milik Terdakwa dan mengucapkan selamat tahun baru, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa yang sudah punya niat untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd maka Terdakwa menawarkan kepada korban untuk diajak jalan-jalan lagi ke Surabaya dan akan dijemput lagi di Stasiun Lamongan dan ajakan tersebut disetujui oleh korban M. ARIFIN, Spd, karena Terdakwa bermaksud membunuh korban dirumahnya kemudian pada tanggal 1 Januari 2005 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menyuruh istri, anak dan pembantunya untuk pergi kerumah orang tuanya/mertua Terdakwa di Desa Mbesur, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan naik mobil Avanza dengan diantar oleh sopirnya SUIS WARDOYO, setelah mengantar istri Terdakwa kemudian saksi SUIS WARDOYO kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan kuncinya kepada Terdakwa dan saksi SUIS WARDOYO pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dengan mempergunakan mobil Avanza pergi ke Stasiun Lamongan untuk menjemput korban M. ARIFIN, Spd dengan tujuan akan diajak jalan-jalan lagi ke Surabaya, dan setelah korban naik ke mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya hanya putar-putar dan jalan-jalan di dalam kota Lamongan saja selanjutnya Terdakwa yang sudah merencanakan untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd mengajak korban M. ARIFIN, Spd mengajak korban M. ARIFIN, Spd ke rumah Terdakwa di Desa Nglebur, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan dan sampai rumah sekitar pukul 16.00 Wib, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke wartel miliknya yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya untuk menemui saksi SUWOTO dan memberitahukan bahwa korban M. ARIFIN, Spd berada di rumahnya dan Terdakwa kembali menawarkan saksi SUWOTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd akan tetapi saksi SUWOTO tetap menolak tawaran atau ajakan dari Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama korban M. ARIFIN, Spd memutar film BF (Blue Film) hingga korban tertidur di sofa dengan posisi membelakangi Terdakwa sedangkan Terdakwa tertidur di lantai, sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa bangun dari

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidurnya dan dilihatnya korban M. ARIFIN, Spd masih tertidur di sofa dengan hanya mempergunakan celana dalam kemudian Terdakwa berdiri dan menuju ke garasi untuk mengambil senjata tajam berupa bedok dan menghampiri korban M. ARIFIN, Spd yang masih tidur, kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan bedok ke arah leher korban dan menancap di leher sebelah kiri ketika bedok ditarik darah muncrat dari leher korban M. ARIFIN, Spd dan korban berusaha berdiri dari tidurnya akan tetapi jatuh kembali setelah yakin korban M. ARIFIN, Spd meninggal dunia selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh korban M. ARIFIN, Spd ke Garasi dengan tujuan akan dinaikan mobil dan dibuang dan rencana tersebut dibatalkan selanjutnya tubuh korban diseret ke kamar tempat penyimpanan pusaka milik Terdakwa dan dikunci dari luar kemudian Terdakwa membersihkan darah yang tercecer dilantai dan disofa dengan handuk basah hingga kering, kemudian pada tanggal 2 Januari 2005 sekitar pukul 04.15 Wib Terdakwa pergi ke rumah mertuanya untuk menjemput istri, anak dan pembantunya dari Desa Mblesur, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan dengan mempergunakan mobil Avanza dan sampai rumah Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wib kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan alasan untuk membuat tandon air Terdakwa menyuruh saksi DARMAJI dan DARSONO untuk membuat lubang tandon air dibelakang rumah dan selesai sekitar pukul 18.30 Wib kemudian saksi DARMANTO dan DARMAJI disuruh oleh Terdakwa untuk menjaga wartel dan menyuruh istri, anak dan pembantunya yaitu saksi ATIN SANATA untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan dikunci dari luar dengan alasan Terdakwa akan melakukan Ritual menanam kepala kerbau, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban M. ARIFIN, Spd dari kamar penyimpanan pusaka diseret dan dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat dibelakang rumah dan selanjutnya tubuh korban ditutup dengan tikar plastik dan ditimbun dengan kapur putih setelah selesai Terdakwa mengepel lagi darah yang tercecer dilantai kemudian menghubungi saksi DARMAJI dan DARSONO di wartel dan disuruh untuk menimbun kembali lubang dengan pesan ketika melakukan penimbunan tidak boleh me-

noleh ke belakang dengan alasan itu sesuai pesan dukunnya, kemudian tanggal 3 Januari 2005 Terdakwa menyuruh kembali saksi DARMAJI dan DARSONO untuk mengambil pasir di depan rumah agar diurukkan/ditimbun dilubang/galian dimana tubuh korban dikubur, perbuatan Terdakwa terbongkar karena keluarga korban M. ARIFIN, Spd melaporkan ke Polisi bahwa korban telah

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan terakhir kali bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah bisnis dan setelah dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui telah membunuh korban M. ARIFIN, Spd dan mayatnya dikubur dibelakang rumah Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban M. ARIFIN, Spd menderita luka-luka :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : - Hidung tampak bekas luka tekan (bekas V. abuasio/luka lecet ;
- Rambut disebelah kiri bagian belakang hilang ;
- Leher : - Tampak luka robek melingkar pada leher depan ukuran dua puluh kali lima centimeter ;
- Dada : - Tampak bekas luka robek pada pundak kiri (diatas dan selangka) ukuran tujuh kali tiga centimeter) ;
- Perut : - Tidak ada kelainan ;
- Extrimitas atas : - Tidak ada kelainan ;
- Extrimits bawah : - Tidak ada kelainan ;
- Genetalia : - Batang kelamin tidak didapatkan (bekas dipotong) ;

Pemeriksaan Dalam :

- Kepala : - Tidak ada kelainan ;
- Leher : - Didapatkan pembukuh darah leher kanan kiri putus ;
- Dada : - Tidak ada kelainan ;
- Perut : - Tidak ada kelainan ;
- Extrimitas atas : - Tidak ada kelainan ;
- Extrimits bawah : - Tidak ada kelainan ;
- Genetalia : - Batang kelamin tidak didapatkan (bekas dipotong) ;

Kesimpulan : Diduga penderita meninggal karena luka bacok benda tajam pada leher ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/037/413.206/2005 tanggal 15 Januari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MAHMUDAH NOOR selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KHUP jo 65 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA bin H. ABDUL GHONI** bersalah melakukan tindak pidana melakukan gabungan dari be-



berapa perbuatan kejahatan yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana di atur dalam **Pasal 340 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan **Primair**.

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA bin H. ABDUL GHONI** dengan pidana **MATI**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kecil warna biru dengan resleting kuning merk macho By Rocky ;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Cab. Gresik No.Rek. 22400102095691 an. M. Arifin, Spd alamat Sungai Lebak RT.07 Kec. Karanggeneng Lamongan dengan buku tabungan No. A1673148 ;
 - 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Cab. Lamongan No.Rek 300289281 an. M. ARIFIN, Spd No. A2540768 ;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Cab.Gresik No.Rek.140-00-0432487-8 an. M. Arifin, Spd alamat Sungai Lebak Kec. Karanggeneng Lamongan ;
 - 1 (satu) buah paspor bergambar Pancasila tulisan Republik Indonesia No.AH985388 an. M. ARIFIN, Spd ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Siemens C-45 warna biru kombinasi hitam, layar orange No.HP.CEO168 dan 1 (satu) buah baterai HP warna hitam ;
 - Uang tunai Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
 - 1 (satu) bolpiont warna perak/silver merk pentel dengan tinta warna hitam ;
 - 3 (tiga) buah kunci warna perak madicho dan sidex italy dan merk Suzuki No. A6408 ;
 - 1 (satu) buah foto ukuran 3x4 dan 2 (dua) shampoo merk emeron ;
 - 1 (satu) ATM Paspor BCA No. Kartu 6019001029462912 an. M. ARIFIN, Spd ;
 - 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. M. Arifin, Spd ;
 - 1 (satu) buah KTP an. M. ARIFIN, Spd ;
 - 1 (satu) buah kartu Visa Bank Mandiri No.4097667010830141 an. M. ARIFIN, Spd ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembayaran utang windu/ikan basah perusahaan M. Mahaimin ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dan STNK-nya an. M. ARIFIN, Spd ;
- 1 Kartu telepon Simpati dengan Nomor seri 6210-1030T3276L-6485K ;
- 1 (satu) album foto berisi 26 lembar foto dengan berbagai gambar ;
- 3 (tiga) butir tablet bentuk lonjong warna kuning merk Omestan 500 dan 7 butir obat tablet merk Pritagestik dan 5 obat tablet Becombeonforte ;
- 1 (satu) kertas penukaran uang asing Noor Semangat ;
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban M. ARIFIN, Spd ;
- 1 (satu) plastik wana kuning ;

Dikembalikan kepada isteri korban M. ARIFIN yaitu saksi ABIDAH KHOLIS.

- 1 (satu) buah buku sertifikat hak atas tanah Nomor 451 an. SUMIATI Desa Tlanak Kedungpring Lamongan ;
- 1 (satu) berkas putusan PN Lamongan dalam register Perkara perdata No.25/Pdt.G/2003/PN.Lmg.

Dikembalikan kepada suami korban SUMIATI, yaitu saksi RUSMAN.

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu ;
- 1 (satu) buah handuk pel warna merah ;
- 2 (dua) paving yang ada bercak darah merah ;
- 1 (satu) buah karpet/tikar warna hijau yang digunakan untuk membungkus korban ;
- 1 (satu) buah sofa warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an.NURHASAN YOGI MAHENDRA Kacab. Lamongan No.Rek. 3300376737 ;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an.NURHASAN YOGI MAHENDRA Kacab Darmo dengan No. Rek. 0884388879 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. NURHASAN YOGI MAHENDRA Cab. Gresik No. Rek. 140-00-0429522-7 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan M. ARIFIN, Spd yang disertai meterai tentang pinjaman uang Rp.1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan terhadap keluarga korban yang dilengkapi dengan foto copy KTP an. M. ARIFIN, Spd ;
- 11 (sebelas) lembar bukti penarikan uang tunai melalui ATM BCA dengan total penarikan sebesar Rp.13.750.000,- dan 1 lembar bukti pembayaran rekening telepon 0322-390511 melalui ATM BCA Lamongan sebesar Rp.111.645,- ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lemabr STNK No.0654303/JT2004 No. Pol : L-2385-KZ ;
- 1 (satu) mobil Avanza L-2385-KZ ;

Dikembalikan kepada PT. OTTO MULTI ARTHA.

- 1 (satu) buah karcis/kartu parkir penitipan sepeda motor No.8 stempel tulisan Perumka Jatim menuju adil sejahtera ;
- 1 (satu) buah karcis parkir No.8 ;

Dikembalikan ke penitipan sepeda motor Stasiun Lamongan melalui saksi JOKO SUWARTO.

- 1 (satu) tabungan Bank BRI No. Rek. 0041-01-011367-50-2 an. SULKAN alamat Desa Badurane, Kecamatan turi Lamongan No.Buku tabungan 0011793 ;

Dikembalikan kepada sdr.SULKAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 70/Pid.B/2005/PN.

LMG. tanggal 23 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA bin H. ABDUL GHONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) tas kecil warna biru dengan resleting kuning merk macho By rocky ;
 - (satu) buku tabungan Bank BNI Cab. Gresik No. Rek. 22400102095691 an. M. Arifin, Spd alamat Sungai Lebak RT.07 Kec. Karanggeneng Lamongan dengan buku tabungan No.A1673148 ;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buku tabungan tahapan BCA Cab. Lamongan No. Rek. 300289281 an. M. ARIFIN, Spd No.A2540768 ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Cab. Gresik No. Rek. 140-00-0432 487-8 an. M. Arifin, Spd alamat Sungai Lebak Kec. Karanggeneng Lamongan ;
- 1 (satu) buah paspor bergambar Pancasila tulisan Republik Indonesia No. AH985388 An.M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Siemens C-45 warna biru kombinasi hitam, layar orange No. HP. CEO168 dan 1 (satu) buah baterai HP warna hitam ;
- Uang tunai Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) buah bolpiont warna perak/silver merk pantel dengan tinta warna hitam ;
- (tiga) buah kunci warna perak madicho dan sidex italy dan merk Suzuki No.A6408 ;
- 1 (satu) buah foto ukuran 3x4 dan 2 (dua) shampo merk emeron ;
- 1 (satu) ATM Paspor BCA No. Kartu 6019001029462912 an. M. Arifin, Spd ;
- (dua) buah SIM A dan SIM C an. M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) buah KTP an. M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) buah kartu Visa Bank Mandiri No. 4097667010830141 an. M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran utang windu/ikan basah perusahaan M. Muhaimin ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki dan STNK-nya an. M. ARIFIN, Spd ;
- Kartu telepon Simpati dengan Nomor seri 6210-1030T3276L-6485K ;
- 1 (satu) album foto berisi 26 lembar foto dengan berbagai gambar ;
- (tiga) butir tablet bentuk lonjong warna kuning merk Omestan 500 dan 7 butir obat tablet merk Pritagestik dan 5 obat tablet Becombeonforte ;
- 1 (satu) kertas penukaran uang asing Noor Semangat ;
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) plastik wana kuning ;

Dikembalikan kepada isteri korban M. ARIFIN yaitu saksi ABIDAH KHOLIS.

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku sertifikat hak atas tanah Nomor 451 an. SUMIATI Desa Tlanak Kedungpring Lamongan ;
- 1 (satu) berkas putusan PN Lamongan dalam register Perkara perdata No.25/Pdt.G/2003/PN.Lmg.

Dikembalikan kepada suami korban SUMIATI, yaitu saksi RUSMAN.

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu ;
- 1 (satu) buah handuk pel warna merah ;
- 2 (dua) paving yang ada bercak darah warna merah ;
- 1 (satu) buah karpet/tikar warna hijau yang digunakan untuk membungkus korban ;
- 1 (satu) buah sofa warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. NURHASAN YOGI MAHENDRA Kacab. Lamongan No.Rek. 3300376737 ;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. NURHASAN YOGI MAHENDRA Kacab. Darmo dengan No.Rek.0884388879 ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri an. H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Cab. Gresik No. Rek.140-00-0429522-7 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan M. ARIFIN, Spd yang disertai meterai tentang pinjaman uang Rp.1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan terhadap keluarga korban yang dilengkapi foto copy KTP an. M. ARIFIN, Spd ;
- 11 (sebelas) lembar bukti penarikan uang melalui ATM BCA dengan total penarikan sebesar Rp.13.750.000,- dan 1 lembar bukti pembayaran rekening telepon 0322-390511 melalui ATM BCA Lamongan sebesar Rp.111.645,- ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lemabr STNK No.0654303/JT2004 No.Pol : L-2385-KZ ;
- 1 (satu) mobil Avanza L-2385-KZ ;

Dikembalikan kepada PT. OTTO MULTI ARTHA melalui Saksi R. Satya Purnawarman, SE.

- 1 (satu) buah karcis/kartu parkir penitipan sepeda motor No.8 stempel tulisan Perumka Jatim menuju adil sejahtera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karcis parkir No.8 ;

Dikembalikan ke penitipan sepeda motor Stasiun Lamongan melalui saksi JOKO SUWARTO.

- 1 (satu) tabungan Bank BRI No.Rek.0041-01-011367-50-2 an. SULKAN alamat Desa Badurane Kecamatan turi Lamongan No. Buku tabungan 0011793 ;

Dikembalikan kepada sdr.SULKAN.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.246/PID/2005/PT.

SBY tanggal 11 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 23 Mei 2005 Nomor : 70/Pid.B/2005/PN.Lmg yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana kejahatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan redaksi amar putusan pada angka 4, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. NURHASAN YOGI MAHENDRA bin H. ABDUL GHONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pembunuhan Berencana Dilakukan Berapa Kali" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kecil warna biru dengan resleting kuning merk macho By Rocky ;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Cabang Gresik No.Rek. 22400102 095691 atas nama M. ARIFIN, Spd alamat Sungai Lebak RT.07 Kecamatan Karanggeneng Lamongan dengan buku tabungan No.A167 3148 ;
 - 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Cabang Lamongan No.Rek. 300289281 atas nama M. ARIFIN, Spd No.A2540768 ;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Cabang Gresik No. Rek. 140-00-0432487-8 atas nama M. ARIFIN, Spd alamat Sungai Lebak Kecamatan Karanggeneng Lamongan ;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor bergambar Pancasila tulisan Republik Indonesia No. AH985388 atas nama M. ARIFIN, Spd ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Siemen C-45 warna biru kombinasi hitam, layar orange No.HP.CEO 168 dan 1 (satu) buah baterai HP warna hitam ;
 - Uang tunai Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna perak/silver merk pentel dengan tinta warna hitam ;
 - 3 (tiga) buah kunci warna perak madicho dan Sidex Italy dan merk Suzuki No. A6408 ;
 - 1 (satu) buah foto ukuran 3 x 4 dan 2 (dua) shampoo merk emeron ;
 - 1 (satu) ATM Paspor BCA No. Kartu 6019001029462912 atas nama M. ARIFIN, Spd ;
 - 2 (dua) buah SIM A dan SIM C atas nama M. ARIFIN, Spd ;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama M. ARIFIN, Spd ;
 - 1 (satu) buah kartu Visa Bank Mandiri No.4097667010830141 atas nama M. ARIFIN, Spd ;
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran utang windu/ikan basah perusahaan M. MUHAJIMIN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dan STNKnya atas nama M. ARIFIN, Spd ;
 - 1 (satu) kartu telepon simpati dengan nomor seri 6210-1030T32761 L-6485 K ;
 - 1 (satu) album foto berisi 26 lembar foto dengan berbagai gambar ;
 - 3 (tiga) buah tablet bentuk lonjong warna kuning merk Omestan 500 dan 7 butir obat tablet merk Pritagestik dan 5 obat tablet Becom-beonforte ;
 - 1 (satu) kertas penukaran uang asing Noor Semangat ;
 - 1 (satu) buah celana dalam milik korban M. ARIFIN, Spd ;
 - 1 (satu) plastik wana kuning ;
- Dikembalikan kepada isteri korban M. ARIFIN, Spd yaitu saksi ABIDAH KHOLIS ;
- 1 (satu) buah buku sertifikat hak atas tanah Nomor 451 atas nama SUMIATI Desa Tlanak Kedungpring Lamongan ;
 - 1 (satu) berkas putusan PN. Lamongan dalam register perkara perdata Nomor : 25/Pdt.G/2003/PN.Lmg ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada suami korban SUMIATI yaitu saksi RUSMAN

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu ;
- 1 (satu) buah handuk pel warna merah ;
- 2 (dua) paving yang ada bercak darah warna merah ;
- 1 (satu) buah karpet/tikar warna hijau yang digunakan untuk membungkus korban ;
- 1 (satu) buah sofa warna hijau ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA atas nama H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Kacab Lamongan No.Rek 3300376737 ;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA atas nama : H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Kacab Darmo dengan No.Rek.0884388879 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Cabang Gresik No.Rek.140-00-0429522-7 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan M. ARIFIN, Spd yang disertai materai tentang pinjaman uang Rp.1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan terhadap keluarga korban yang dilengkapi dengan foto copy KTP atas nama M. ARIFIN, Spd ;
- 11 (sebelas) lembar bukti penarikan uang tunai melalui ATM BCA dengan total penarikan sebesar Rp.13.750.000,- dan 1 lembar bukti pembayaran rekening telepon 0322-390511 melalui ATM BCA Lamongan sebesar Rp.111.645 ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar STNK No.0654303/JT2004 No.Pol : L-2385-KZ ;
- 1 (satu) mobil Avanza L-2385-KZ ;

Dikembalikan kepada PT. OTTO MULTI ARTHA melalui Saksi R. SATYA PURNAWARMAN, SE ;

- 1 (satu) buah karcis/kartu parkir penitipan sepeda motor No.8 stempel tulisan Perumka Jatim menuju adil sejahtera ;
- 1 (satu) buah karcis parkir No.8 ;

Dikembalikan ke penitipan sepeda motor Stasiun Lamongan melalui saksi JOKO SUWARTO ;

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabungan Bank BRI No. Rek. 0041-01-011367-50-2 atas nama SULKAN alamat Desa Badurane Kecamatan Turi Lamongan No. Buku tabungan 0011793 ;

Dikembalikan kepada sdr. SULKAN.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.2185 K/Pid/2005 tanggal 23 Januari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN** dan Terdakwa **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA bin H. ABDUL GHONI** tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 21 Juli 2009 yang memori peninjauan kembalinya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 24 Juli 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, atas Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat kasasi tersebut,

Pemohon Peninjauan kembali telah menerima salinan Putusan Resmi dari Mahkamah Agung RI pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2008.

2. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini ;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah jelas-jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga atas putusan tersebut dirasa sangat memberatkan Terdakwa.

3. Bahwa, adapun Amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- a. Bahwa, perlu kami uraikan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri Lamongan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya dalam pembelaan, namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali karena berhubungan setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan.
- b. Bahwa, permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh Pemohon karena keberatan atas Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI telah terjadi kekhilafan dalam memutus perkara Terdakwa, seandainya tidak terjadi kekhilafan maka putusannya tidaklah demikian ;
- c. Bahwa, ternyata putusan dan Hakim Agung RI dalam putusan perkara yang tercatat pada Register Nomor 2185 K/Pid/2005 tanggal 23 Januari 2006 tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya, karena dalam Memori Kasasi yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut adalah mengenai pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dirasa sangat memberatkan dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan. Karena ternyata putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan dan hal tersebut telah dituangkan dalam

risalah pembelaan (Pledooi) dari keterangan saksi-saksi. Saksi yang diperiksa di depan persidangan memberi keterangan dibawah sumpah tidak mengetahui sendiri apakah benar yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap **SUYITNO, SUMIYATI, dan M. ARIFIN, Spd** Terdakwa atau orang lain, karena pengakuan Terdakwa di hadapan Penyidik mau-



pun didepan Persidangan dibawah tekanan Preseur massa dari keluarga korban sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan mengenai kejadian yang sebenarnya dan persidangan tidak dapat berjalan secara fair, sedangkan bukti visum et repertum juga tidak didukung dengan keterangan saksi ahli, perlu kita simak dalam Buku karangan YAHYA HARAHAHAP yang berjudul pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Halaman 275 telah diuraikan pengakuan bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan Penuntut Umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain sedangkan KUHAP sebagai hukum acara pidana tidak mengenal keterangan atau pengakuan yang bulat dan murni, ada atau tidak pengakuan Terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan tetap merupakan kewajiban bagi sidang Pengadilan.

- d. Bahwa, Judex Facti juga telah salah dalam menafsirkan hukum mengenai unsur "direncanakan terlebih dahulu" dan hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang telah berpendapat hanya dari keterangan Terdakwa tanpa didukung dengan keterangan saksi padahal keterangan Terdakwa baik di hadapan penyidik maupun di depan persidangan di bawah tekanan dari keluarga korban, apalagi tuntutan dari saudara Jaksa Penuntut Umum juga tidak menyatakan dengan tegas apakah unsur direncanakan terlebih dahulu dapat dibuktikan atau tidak.
- e. Bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan sebagai dasar dalam putusan perkara ini, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain dengan kata lain bukan berdasarkan dengan apa yang dia alami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang disyaratkan untuk seorang saksi.
- f. Bahwa, terhadap hal lain yang juga tidak dipertimbangkan oleh Hakim

Agung adalah mengenai ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, oleh karena didepan persidangan Pengadilan terhadap keterangan Terdakwa yang tidak didukung dengan keterangan saksi, karena semua keterangan



saksi yang diperiksa didepan persidangan sama sekali tidak mengetahui, jika yang membunuh terhadap korban **SUYITNO, SUMIYATI**, maupun **M. ARIFIN, Spd** adalah Terdakwa, sedangkan terhadap keterangan saksi ahli yang berasal dari Rumah Sakit Dokter Soetomo Surabaya yang mengeluarkan *Visum Et Repertum* terhadap korban **SUYITNO** maupun korban **SUMIYATI** tidak hadir dalam persidangan, jika seandainya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum maka putusan terhadap Terdakwa tidaklah mengenai pidana mati.

- g. Bahwa, pertimbangan hukum yang tidak kalah pentingnya yang juga tidak dipertimbangkan oleh Hakim Agung adalah mengenai unsur menghilangkan jiwa orang lain Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan terhadap korban **M. ARIFIN, Spd**, yang hanya didasarkan keterangan saksi **ABIDAH KHOLIS, Spd**, dan saksi **H. MUSLIKAN bin DASUKI** yang merupakan istri dan saudara ipar dari korban dan dalam keterangannya di muka sidang menyatakan bahwa korban **M. ARIFIN, Spd**, telah meninggal dunia dan mayatnya dirumah Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2005 dan kedua orang saksi tersebut tidak menerangkan bahwa saksi mengetahui korban telah dibunuh oleh Terdakwa, sedangkan dalam uraian pada pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, unsur menghilangkan nyawa orang lain hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa, yang keterangannya dibawah tekanan massa sedangkan hasil *Visum Et Repertum* terhadap korban **M. ARIFIN, Spd**, tidak dijelaskan oleh keterangan saksi ahli yang membuatnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris No.2185 K/Pid/2005, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu pembunuhan berencana dilakukan beberapa kali telah menghilangkan nyawa tiga orang korban meninggal dunia ;

mengenai alasan-alasan ke 2 s/d 3 :

bahwa alasan-alasan ini tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) c KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA bin H. ABDUL GHONI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 April 2010**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setya-**

wati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tety Siti Rochmat Setya-wati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No.27 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33